



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi*

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG  
Nomor : 420/1183/PK/IV/2018

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD BILELOG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

embaca : Surat dari Sdr. Greldoance M. Amnifu, Kepala PAUD BILELOG nomor :  
04/PAUD.BL/III/2018, tanggal 20 Maret 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin  
Operasional.

enimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah  
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan  
Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.  
b. bahwa sesuai permohonan tjin dari PAUD BILELOG atas nama Sdr. Greldoance  
M. Amnifu, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan  
Non Formal,  
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan  
sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

tinggat : 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;  
3 Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4 Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung  
jawaban Keuangan Daerah;  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah  
Propinsi Daerah Otonomi;  
7 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung  
jawaban kepada dinas,  
8 Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan,  
9 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan  
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013,  
10 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang  
penyelenggaraan pendidikan.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD BILELOG**  
Kepala/Pengelola : Greldoance M. Amnifu  
Alamat : RT 010/RW 005, Kelurahan Lelogama,  
Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KOBBER)
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.  
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 12 April 2021.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 12 April 2018

Kepala Dinas, *[Signature]*



Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Amfoang Selatan